



P U T U S A N

No. 315 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PRIYATNO alias PRI** ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 25 Agustus 1975;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Dasa II No.12 RT.08/01 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PRIYATNO alias PRI secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2009 di Carefour Indonesia Plaza Kramatjati Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur atau setidaknya setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2006 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) merupakan karyawan PT. JANGKAR DELTA dan sejak tahun 2008 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) sudah tidak bekerja/bukan karyawan PT. JANGKAR DELTA, kemudian pada tanggal 4 Desember 2009 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) mendapat telepon dari

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TANDI SAPUTRA yang merupakan karyawan PT. Carefour Kramatjati mengatakan bahwa ada barang retur/kelebihan barang berupa 47 karton bir, dengan hal tersebut kemudian saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) timbul niat untuk mengambil barang tersebut dengan cara saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) melakukan kerja sama dengan Terdakwa PRIYATNO alias PRI yang merupakan karyawan PT. JANGKAR DELTA melalui telepon selanjutnya Terdakwa PRIYATNO alias PRI menyuruh kepada saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) untuk mengambil 47 karton bir milik PT. JANGKAR DELTA yang ada di PT. Carefour Kramatjati Jakarta Timur, lalu barang-barang tersebut dijual dan hasil penjualan barang tersebut uangnya saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) transfer ke Rekening BCA No. 2281409711 atas nama Terdakwa PRIYATNO alias PRI. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUDIRMAN (berkas terpisah) sebagai pembeli untuk membeli 47 karton bir dan atas tawaran saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS lalu saksi SUDIRMAN menyetujuinya dengan harga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN pergi ke PT. Carefour Kramatjati dengan menggunakan kendaraan Kijang Kapsul dengan No.Pol. B-8020-QR untuk mengambil 47 karton bir tersebut dan setelah sampai saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS langsung menemui saksi TANDI SAPUTRA kemudian saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS langsung mengambil 47 karton bir dan pada saat saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN sedang mengangkut 47 karton bir milik PT. JANGKAR DELTA diketahui oleh saksi EKO ADI PRABOWO, SE., yang merupakan karyawan PT. JANGKAR DELTA, melihat hal tersebut kemudian saksi EKO ADI PRABOWO, SE., melaporkan kepada saksi TRISNO HADI yang merupakan anggota Security dan langsung menagkap terhadap saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN. Selanjutnya saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Kramatjati untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa PRIYATNO alias PRI yang menyuruh saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) untuk mengambil 47 karton bir dan menjual barang-barang tersebut kepada saksi SUDIRMAN tidak ada ijin dari PT. JANGKAR DELTA dan akibat perbuatan Terdakwa PRIYATNO alias PRI dan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) pihak PT. JANGKAR DELTA menderita kerugian 47 karton bir atau setidaknya-tidaknya ± Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PRIYATNO alias PRI PRIYATNO alias PRI yang merupakan Karyawan PT. JANGKAR DELTA dengan jabatan sebagai Kolektor (penagihan) merupakan teman sekantor dengan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) di secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) merupakan karyawan PT. JANGKAR DELTA dan sejak tahun 2008 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS (berkas terpisah) di PT. JANGKAR DELTA dan sejak tahun 2008 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS sudah tidak bekerja/bukan karyawan PT. JANGKAR DELTA, karena Terdakwa sebagai Karyawan di PT. JANGKAR DELTA dengan jabatan sebagai penagihan kemudian kemudian saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS menelepon kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS mendapat telepon dari saksi TANDI SAPUTRA yang merupakan Karyawan PT. Carefour Kramatjati yang mengatakan bahwa ada barang retur/kelebihan barang berupa 47 karton bir, dengan hal tersebut kemudian Terdakwa PRIYATNO alias PRI yang merupakan karyawan PT. JANGKAR DELTA menyuruh kepada saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS untuk mengambil 47 karton bir milik PT. JANGKAR DELTA yang ada di PT. Carefour Kramatjati Jakarta Timur, lalu barang-barang tersebut dijual dan hasil penjualan barang tersebut uangnya saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS transfer ke Rekening BCA No. 2281409711 atas nama Terdakwa PRIYATNO alias PRI. Kemudian saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS menghubungi saksi SUDIRMAN (berkas terpisah) sebagai pembeli dengan untuk membeli 47 karton bir dan atas tawaran saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS lalu saksi SUDIRMAN menyetujuinya dengan harga Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN pergi ke PT. Carefour

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramatjati dengan menggunakan kendaraan Kijang Kapsul dengan No.Pol. B-8020-QR untuk mengambil 47 karton bir tersebut dan setelah sampai saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS langsung menemui saksi TANDI SAPUTRA kemudian saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS langsung mengambil 47 karton bir dan pada saat saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN sedang mengangkut 47 karton bir milik PT. JANGKAR DELTA diketahui oleh saksi EKO ADI PRABOWO, SE., yang merupakan karyawan PT. JANGKAR DELTA, melihat hal tersebut kemudian saksi EKO ADI PRABOWO, SE., melaporkan kepada saksi TRISNO HADI yang merupakan anggota Security dan langsung menangkap terhadap saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN. Selanjutnya saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bersama saksi SUDIRMAN dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Kramatjati untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa PRIYATNO alias PRI yang menyuruh saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS untuk mengambil 47 karton bir dan menjual barang-barang tersebut kepada saksi SUDIRMAN tidak ada ijin dari PT. JANGKAR DELTA dan akibat perbuatan Terdakwa PRIYATNO alias PRI dan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS pihak PT. JANGKAR DELTA menderita kerugian 47 karton bir atau setidaknya-tidaknya \pm Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRIYATNO alias PRI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana yang dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYATNO alias PRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bir Anker sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul warna hitam metalik No.Pol. B-8020-QR ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Nomor : 2281409711 a.n. PRIYATNO ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar returning list, pengembalian barang yang ditandatangani oleh Endi Ferdiansyah Lubis ;
agar dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Endi Ferdiansyah Lubis ;
- 4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 225/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM. tanggal 10 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa PRIYATNO alias PRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak) ;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bir Anker sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul warna hitam metalik No.Pol. B-8020-QR ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Nomor : 2281409711 a.n. PRIYATNO ;
 - 1 (satu) lembar returning list, pengembalian barang yang ditandatangani oleh Endi Ferdiansyah Lubis ;
dikembalikan kepada yang berhak ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/ 2010/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2010 Jakarta Timur dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal tanggal 26 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi (EKO ADI PRABOWO, ANJAZ HILMAN, ENDI FERDIANSYAH LUBIS, TRISNO HADI, IBNU CHAIRUL, SUDIRMAN) di dalam BAP maupun saksi verbalisan yang diajukan di muka persidangan, padahal keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mendukung menguatkan pembuktian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun mengambil putusan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja di mana keterangannya menyangkut tentang hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Sdr. ENDI FERDIANSYAH LUBIS, sedangkan hubungan bisnis (jual beli HP) tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak ada dibahas dalam berkas perkara, sehingga keterangan Terdakwa tersebut bersifat kontradiktif terhadap keterangan saksi-saksi yang mendukung pembuktian, oleh karena itu *judex facti* dalam pertimbangannya menyatakan "apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak dapat dipersalahkan kepadanya menurut pasal dakwaan" sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, padahal dalam persidangan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS, saksi EKO ADI PRABOWO menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. ENDI FERDIANSYAH LUBIS, keterangan saksi-saksi tersebut setelah dikonfrontir dengan saksi Verbalisan IBNU CHAIRUL menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut, namun dalam pertimbangannya lagi-lagi *judex facti* hanya meyakini keterangan Terdakwa dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tetapi dalam putusnya *judex facti* justru menerima secara utuh keterangan Terdakwa dan berbalik arah dengan mengabaikan keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Dengan demikian *judex facti* sudah keluar dari fakta sidang dengan menyimpulkan sendiri tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan menyatakan dalam putusnya bahwa "Terdakwa tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan" ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pertimbangan *judex facti* dalam putusnya sangat subjektif dengan hanya mengatakan tidak menemukan atau melihat adanya bukti perbuatan Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tidak terpenuhinya perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke -1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum ti-

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan khususnya mengenai fakta Terdakwa menyuruh Sdr. ENDI FERDIANSYAH LUBIS melalui telepon untuk mengeluarkan barang retur milik PT. JANGKAR DELTA dari Gudang Carefour, bersesuaian dengan keterangan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS bahwa yang menyuruh saksi mengeluarkan barang retur dari Gudang Carefour adalah Terdakwa, dikuatkan pula dengan keterangan saksi verbalisan IBNU CHAIRUL yang menerangkan bahwa Terdakwa yang memberi informasi dan mengizinkan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS untuk mengeluarkan barang retur dari Gudang Carefour ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS merupakan karyawan PT. JANGKAR DELTA tetapi sejak tahun 2008 saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS sudah tidak bekerja/bukan karyawan PT. JANGKAR DELTA, oleh karena itu barang retur berupa 47 karton bir tidak dapat keluar kecuali ada Terdakwa yang masih aktif sebagai karyawan dari PT. Carefour Kramatjati dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan beberapa saksi (EKO ADI PRABOWO (Security), ANJAZ HILMAN, ENDI FERDIANSYAH LUBIS) ;
- Bahwa terdapat fakta bahwa transfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ENDI FERDIANSYAH LUBIS ke Rekening Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang curian berupa 47 karton bir sebelum Terdakwa dan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS tertangkap tangan ;
- Bahwa dengan demikian ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi ENDI FERDIANSYAH LUBIS untuk mengambil dan menjual 47 karton bir dari Gudang PT. Carefour Kramatjati tanpa ijin dari PT. JANGKAR DELTA ;
- Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak menyesal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 225/Pid.B/2010/ PN.JKT.TIM. tanggal 10 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 225/Pid.B/2010/ PN.JKT.TIM. tanggal 10 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYATNO alias PRI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Bir Anker sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Kapsul warna hitam metalik No.Pol. B-8020-QR ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Nomor : 2281409711 a.n. PRIYATNO ;
- 1 (satu) lembar returning list, pengembalian barang yang ditandatangani oleh Endi Ferdiansyah Lubis ;

agar dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Endi Ferdiansyah Lubis ;
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Juli 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.,MH.** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARIANA SONDANG PANJAITAN, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.,MH.

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MM.

K e t u a,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MARIANA SONDANG PANJAITAN, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi,SH.,MH.
NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 315 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)